



KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan maka perlu penetapan nilai pengawasan kearsipan internal Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
9. Keputusan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Tim Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 Lembaga Penyiaran Publik Telvisi Republik Indonesia;

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Nomor : AK.01.00/210/2025 dan Nomor : 181/PW.08.01/1.7/XII/2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal TVRI tahun 2025;
- KEDUA : Nilai Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhadap:
- a. Unit Pengolah TVRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - b. Unit Kearsipan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 26 Januari 2026

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO

Direktur Utama



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 31 TAHUN 2026
 TENTANG NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN
 INTERNAL
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025.

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
 UNIT PENGOLAH TVRI
 TAHUN 2025

NO	OBYEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL	KATEGORI	PERINGKAT
		UNIT PENGOLAH		
1	Tata Usaha Direktur Utama	98.00	AA (Sangat Memuaskan)	1
2	Satuan Pengawas Internal	91.39	AA (Sangat Memuaskan)	2
3	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	89.17	A (Memuaskan)	3
4	TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	85.89	A (Memuaskan)	4
5	Tata Stasiun Jawa Barat	82.57	A (Memuaskan)	5
6	TVRI Stasiun Bengkulu	79.73	BB (Sangat Baik)	6
7	Tata Usaha Direktorat Umum	78.76	BB (Sangat Baik)	7
8	Tata Usaha Direktorat Program dan Berita	78.63	BB (Sangat Baik)	8
9	TVRI Stasiun Sumatera Selatan	74.41	BB (Sangat Baik)	9
10	TVRI Stasiun Aceh	73.92	BB (Sangat Baik)	10
11	Tata Usaha Direktorat Keuangan	72.65	BB (Sangat Baik)	11
12	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat	72.00	BB (Sangat Baik)	12
13	TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	71.55	BB (Sangat Baik)	13
14	Direktorat Teknik	71.04	BB (Sangat Baik)	14
15	TVRI Stasiun Sumatera Utara	70.88	BB (Sangat Baik)	15
16	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	70.78	BB (Sangat Baik)	16
17	TVRI Stasiun Kalimantan Timur	69.48	B (Baik)	17
18	TVRI Stasiun Jambi	64.49	B (Baik)	18
19	TVRI Stasiun Sumatera Barat	64.20	B (Baik)	19
20	Tata Usaha Dewan Pengawas	63.96	B (Baik)	20
21	TVRI Stasiun Lampung	62.81	B (Baik)	21

NO	OBYEK PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL	KATEGORI	PERINGKAT
		UNIT PENGOLAH		
22	TVRI Stasiun Jawa Tengah	61.05	B (Baik)	22
23	TVRI Stasiun Bali	60.25	B (Baik)	23
24	TVRI Stasiun Sulawesi Barat	58.77	CC (Cukup)	24
25	TVRI Stasiun Jawa Timur	58.50	CC (Cukup)	25
26	TVRI Stasiun Riau	56.98	CC (Cukup)	26
27	TVRI Stasiun Kalimantan Barat	55.25	CC (Cukup)	27
28	TVRI Stasiun DKI Jakarta	54.75	CC (Cukup)	28
29	TVRI Stasiun Bangka Belitung	53.33	CC (Cukup)	29
30	TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	53.29	CC (Cukup)	30
31	TVRI Stasiun Maluku	51.97	CC (Cukup)	31
32	TVRI Stasiun DI Yogyakarta	51.38	CC (Cukup)	32
33	Direktorat Pengembangan dan Usaha	50.71	CC (Cukup)	33
34	TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	50.02	CC (Cukup)	34
35	TVRI Stasiun Papua	40.65	C (Kurang)	35
36	TVRI Stasiun Sulawesi Utara	38.54	C (Kurang)	36
37	TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	25.67	D (Sangat Kurang)	37
38	TVRI Stasiun Kepulauan Riau	25.11	D (Sangat Kurang)	38
39	TVRI Stasiun Gorontalo	18.35	D (Sangat Kurang)	39
40	TVRI Stasiun Papua Barat	0	D (Sangat Kurang)	40
41	TVRI Stasiun Kalimantan Utara	0	D (Sangat Kurang)	41

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN
INTERNAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL
UNIT KEARSIPAN II TVRI
TAHUN 2025

NO	STASIUN PENYIARAN	HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL	KATEGORI	PERINGKAT
		UNIT KEARSIPAN II		
1	TVRI Stasiun Bengkulu	72.90	BB (Sangat Baik)	1
2	TVRI Stasiun Sumatera Utara	70.87	BB (Sangat Baik)	2
3	TVRI Stasiun Sulawesi Barat	69.37	B (Baik)	3
4	TVRI Stasiun Jambi	67.53	B (Baik)	4
5	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	64.67	B (Baik)	5
6	TVRI Stasiun Jawa Barat	64.20	B (Baik)	6
7	TVRI Stasiun Sumatera Barat	63.03	B (Baik)	7
8	TVRI Stasiun Sumatera Selatan	62.50	B (Baik)	8
9	TVRI Stasiun Jawa Timur	60.67	B (Baik)	9
10	TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	58.23	CC (Cukup)	10
11	TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat	57.13	CC (Cukup)	11
12	TVRI Stasiun Maluku	56.47	CC (Cukup)	12
13	TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	56.20	CC (Cukup)	13
14	TVRI Stasiun Aceh	55.73	CC (Cukup)	14
15	TVRI Stasiun Kalimantan Barat	55.50	CC (Cukup)	15
16	TVRI Stasiun Lampung	53.70	CC (Cukup)	16
17	TVRI Stasiun Bali	52.53	CC (Cukup)	17
18	TVRI Stasiun DI Yogyakarta	52.53	CC (Cukup)	17
19	TVRI Stasiun Jawa Tengah	51.80	CC (Cukup)	18
20	TVRI Stasiun Sulawesi Utara	48.67	C (Kurang)	19
21	TVRI Stasiun Kalimantan Timur	48.00	C (Kurang)	20
22	TVRI Stasiun Riau	43.90	C (Kurang)	21
23	TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	42.63	C (Kurang)	22

NO	STASIUN PENYIARAN	HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL	KATEGORI	PERINGKAT
		UNIT KEARSIPAN II		
24	TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	42.17	C (Kurang)	23
25	TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	38.57	D (Sangat Kurang)	24
26	TVRI Stasiun Bangka Belitung	31.60	D (Sangat Kurang)	25
27	TVRI Stasiun DKI Jakarta	30.20	D (Sangat Kurang)	26
28	TVRI Stasiun Kepulauan Riau	29.40	D (Sangat Kurang)	27
29	TVRI Stasiun Papua	16.20	D (Sangat Kurang)	28
30	TVRI Stasiun Gorontalo	0	D (Sangat Kurang)	29
31	TVRI Stasiun Papua Barat	0	D (Sangat Kurang)	30
32	TVRI Stasiun Kalimantan Utara	0	D (Sangat Kurang)	31

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA